

STUDI KASUS HUKUM

ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING

(Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

KHAFIFAH ZULVA

1710113029

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (PK IV)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2021

No. Reg : 3/PK-IV/II/2021

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 3/PK-IV/II/2021

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI
ENJINIRING
(Studi Kasus Putusan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)**


Disusun Oleh :

Khafifah Zulva
1710113029

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

*Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 30 Maret 2021,
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji yang Terdiri dari :*

Dekan



Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H.
NIP. 196911181994031002

Wakil Dekan I



Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP. 196807231993021001

Pembimbing I



Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.
NIP. 195901111986031002

Pembimbing II

Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL
NIP. 198208092005012002

Penguji I



Iwan Kurniawan, S.H., M.H.
NIP. 197801212005011001

Penguji II



Riki Afrizal, S.H., M.H.
NIP. 198509162014041001

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: KHAFIFAH ZULVA	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Bukittinggi/2 Desember 1998 b) Nama Orang Tua: Zulfikri dan Eva, S.Sos c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV) e) No. Bp. : 1710113029 Bogor	f) Tanggal Lulus : 30 Maret 2021 g) Predikat Lulus : Dengan Pujian h) IPK : 3.91 i) Lama Studi: 3 Tahun 8 Bulan j) Alamat : Jl. Merapi V Blok G13/11 A Kab.	

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING
(Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst)
(Khafifah Zulva, 1710113029, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 76 Halaman, Tahun 2021)**

ABSTRAK


Pada praktiknya tidak semua para penegak hukum dapat menjatuhkan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang ada sehingga penjatuhan pidana oleh hakim tidak sesuai dengan bentuk kesalahan terdakwa. Seperti pada kasus tindak pidana korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terhadap Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan ketujuh proyek lainnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 sehingga terdakwa dijatuhi denda sebesar Rp.700.000.000 dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah 1) Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring ? 2) Apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara ? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum kepustakaan. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menunjukkan bahwa terdakwa tidak hanya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi penjatuhan pidana denda kepada terdakwa adalah pidana denda maksimum ditambah 1/3. 2) Sesuai barang bukti yang ditemukan oleh jaksa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa seharusnya hal tersebut tidak hanya mengarah pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tetapi kepada ketujuh proyek lainnya sehingga penjatuhan pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara berdasarkan pada objek perkara tersebut dan menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan akibat merugikan keuangan negara menjadi tidak optimal dalam penetapannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Korporasi

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 30 Maret 2021.

Abstrak telah di setujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan		
Nama terang	Iwan Kurniawan, S.H., M.H	Riki Afrizal, S.H., M.H

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana : **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H**



	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya, baik nikmat kesehatan maupun nikmat kesempatan, inspirasi, motivasi dan juga konsentrasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang judul **“ANALISIS PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PT. NUSA KONSTRUKSI ENJINIRING (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 81/PID.SUS/TIPIKOR/2018/PN.JKT.PST)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan tauladan kepada umatnya sehingga kita berada di alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, karena tidaklah mudah untuk melewati tahap akhir dalam dunia perkuliahan ini. Untuk itu dari lubuk hati terdalam penulis ucapkan beribu terima kasih kepada yang tersayang orang tua yang begitu sabar menunggu penulis menyelesaikan studi ini. Dalam penulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini bisa terselesaikan berkat adanya pihak-pihak yang turut memberikan bantuan, motivasi, semangat, saran, ide, dukungan moril dan materiil untuk penulis. Semoga ALLAH

S.W.T senantiasa berkenan melimpahkan rahmat dan karunianya serta menjadi amal shaleh di sisi-Nya.

Penghargaan setinggi-tingginya penulis tujukan kepada orang tua penulis ayahanda **Zulfikri** yang selalu mendukung penulis dalam hal moril dan terutama materiil serta menjadi guru dan contoh yang baik bagi penulis, yang selalu mengingat tujuan awal penulis dan mengajarkan menjadi insan yang terbaik, dan ibunda **Eva, S.Sos** yang menjadi guru terbaik yang penulis miliki sepanjang masa, yang tak henti-hentinya menyematkan nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat menghadapi segala rintangan kehidupan dengan baik hingga saat ini. Serta **Rayhan Fadlurahman Zulva** dan **Najwa Filza Zulva** selaku adik dari penulis dan semua pihak yang telah memberi dukungan serta semangat bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penulis. Penulis juga menyampaikan terimakasih yang sangat mendalam kepada om **Aidus Syakur, S.E** dan tante **Farah Dhiba Shaerah, Amd** karena telah membantu memberikan doa, motivasi, semangat, dan bahkan membantu secara materiil selama masa studi penulis.

Kemudian penghargaan tinggi juga penulis tujukan kepada Bapak **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H** selaku Pembimbing I dan Ibu **Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.** selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan pemikiran, arahan serta bimbingan dengan penuh perhatian kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak **Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak **Dr. Ferdi, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan I, Bapak **Dr. Rembrandt, S.H., M.Pd** selaku Wakil Dekan II, dan Bapak **Lerri Pattra S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Bapak **Prof. Firman Hasan, S.H., LLM** selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah membimbing dan memberi arahan kepada penulis.
4. Bapak **Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H.** selaku Ketua bagian Hukum Pidana, dan Ibu **Hj. Efren Nova, S.H., M.H.** selaku Sekretaris bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Bapak **Iwan Kurniawan, S.H., M.H** selaku penguji I dan Bapak **Riki Afrizal, S.H., M.H** selaku Penguji II Skripsi Penulis dalam ujian Komprehensif penulis, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis agar skripsi ini lebih sempurna.
6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran di bidang pengetahuan hukum yang berguna bagi penulis, serta seluruh staff biro dan karyawan-karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas atau bantuan yang telah diberikan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
7. Keluarga Besar Asian Law Student's Association (ALSA) Local Chapter Universitas Andalas yang telah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan penulis selama menjalani perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak sepupu penulis Lidya Putri Wulandari, S.H yang selalu memberi support, nasehat dan ilmu nya selama kuliah sampai penulis menyusun skripsi ini.

9. Fardinal Apri Nazar, S.H, Shifa Isfahani, S.H, Nur Aisyah Putri Illyona Savira Kurniawan dan Yuni Zakira yang selalu mengingatkan dan memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman angkatan 2017 yang selama ini telah berjuang bersama serta kakak-kakak senior dan adik-adik junior.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun tidak luput dari segala kekurangan dan kesalahan. Atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf. Penulis menerima segala kritikan dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan karya tulis ini di masa mendatang dengan senang hati karena penulis menyadari masih terdapat kekurangan, baik dari penulisan maupun segi substansi dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat terutama untuk penulis dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Akhir kata, kepada Allah SWT penulis memohon doa atas segala kerendahan hati, semoga Allah menerima hasil karya ini sebagai ibadah penulis dan bermanfaat bagi pembacanya

Padang, Maret 2021

Penulis

Khafifah Zulva

DAFTAR ISI

ABTRAK..... i

KATA PENGANTAR.....iii

DAFTAR ISIvii

BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Studi Kasus	11
D. Manfaat Studi Kasus	12
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II KASUS POSISI

A. Kronologi Kasus	19
B. Surat Dakwaan	22
C. Putusan Hakim	37
D. Hal-Hal Yang Meringankan dan Memberatkan	38

BAB III ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Menjatuhkan Pidana Denda Terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst	39
B. Penyesuaian Pidana Uang Pengganti Dengan Kerugian Keuangan Negara Terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring	60

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan71

B. Saran72

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Penjelasan mengenai Indonesia adalah negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mempertegas konsep negara hukum dengan menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang secara nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.¹

Indonesia sebagai negara hukum memiliki kebebasan yang penuh untuk mengatur sendiri negaranya, salah satunya dengan dilakukan pembangunan nasional jangka panjang maupun jangka pendek. Pembangunan yang dilakukan selama ini hasilnya juga dapat dinikmati oleh masyarakat. Namun, dalam proses pembangunan tersebut bukan berarti pembangunan selalu berjalan dengan mulus, di dalam perjalanannya pembangunan menemui sejumlah hambatan di dalam praktiknya. Salah satu hambatan yang dipandang sangat mencolok adalah adanya tindak pidana korupsi serta perbuatannya berakibat merugikan bangsa dan negara Indonesia.²

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 1

² Gatot Supramono, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 6

Korupsi secara langsung juga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sehingga keuangan negara menjadi berkurang dan terganggu serta mengakibatkan dampak negatif yang cukup luas dan dapat membawa negara ke jurang kehancuran.³ Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi pada tahun 2019 Indonesia menempati peringkat ke 85, di mana posisi ini masih di bawah negara-negara sekitar seperti Malaysia dan Singapura.⁴ Semakin majunya teknologi, industri, dan ekonomi serta perdagangan mengakibatkan pelaku tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas dilakukan oleh manusia, tetapi subjek hukumnya juga meliputi korporasi atau badan hukum.⁵ Menurut A.Z. Abidin, korporasi adalah sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.⁶ Kejahatan korporasi tergolong sebagai *white collar crime* menggunakan modus operandi yang canggih dan dapat juga berdimensi transnasional di mana dilakukan lintas Negara dan teritorial. Sehingga dapat menghasilkan ruang lingkup kejahatan luas dan dampak kerugian yang sangat besar.⁷

Sebagai upaya penyelesaian terhadap permasalahan korupsi oleh korporasi di Indonesia, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

³ Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 1

⁴ Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Vol. 14, Nomor. 2, Universitas Jayabaya, Juni 2020, hlm. 2

⁵ Edi Yunara, *Op. Cit*, hlm. 10

⁶ Nani Mulyati, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 152

⁷ Budi Suhariyanto, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat", Jurnal Rechts Vinding, Vol. 6, Nomor 3, Desember 2017, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA –RI, Jakarta, hlm. 1

Tindak Pidana Korupsi.⁸ Salah satu pasal yang menjamin kepastian hukum terhadap penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi oleh korporasi adalah Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Peraturan perundang-undangan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi dengan menjatuhkan sanksi berupa pidana denda dan pidana tambahan. Penjatuhan pidana denda dalam tindak pidana korupsi ditujukan untuk pemasukan penerimaan kas negara, sedangkan penjatuhan pidana tambahan berupa pidana uang pengganti untuk pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.⁹ Adanya penjatuhan sanksi pidana tersebut, diharapkan mampu memulihkan aset negara (*asset recovery*) yang dirampas oleh terdakwa. Pemulihan aset bertujuan untuk memulihkan uang dalam mendanai program dan inisiatif pemerintah yang dapat membantu masyarakat, memberikan keadilan bagi masyarakat, dan mencegah pejabat untuk terlibat dalam korupsi di masa yang akan datang.¹⁰

Melihat perjalanan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh korporasi di Indonesia saat ini tidak lepas dari peran penting lembaga penegakan hukum salah satunya adalah hakim. Adanya peran hakim diharapkan dapat mengurangi kasus tindak pidana korupsi yang dapat menjerat para pelakunya dengan kebijakan berupa putusan hakim yang berat dan tepat sasaran. Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana

⁸ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 44

⁹ Theodorus M. Tuanakotta, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, 2014, Jakarta, hlm. 182

¹⁰ Aras Firdaus, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery : Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 16, No. 3, Fakultas Hukum Universitas Quality, Medan, Sumatera Utara, hlm. 3

korupsi dengan melihat pasal-pasal yang dilanggar oleh pelaku.¹¹ Sebelum menjatuhkan sebuah putusan dalam perkara pidana, pertama hakim harus memperhatikan unsur-unsur dalam suatu pasal hukum pidana dan harus dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Setelah itu apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan melanggar suatu pasal tertentu, maka hakim menganalisis apakah perbuatan pidana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa. Sehingga apabila terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang sesuai dengan dakwaan dan sesuai dengan pertanggungjawaban pidana, hakim dapat menentukan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa. Dalam menentukan sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan atau tidak dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau tidak.¹²

Namun, dalam praktiknya hakim sebagai penegak hukum di Indonesia masih belum memberikan putusan yang baik, permasalahan tersebut berupa ketimpangan antara aspek hukum yang diharapkan (*das sollen*) dengan aspek penerapan hukum yang ada di masyarakat (*das sein*).¹³ Seperti pada kasus yang akan penulis kaji dan teliti lebih lanjut perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring terhadap proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010. Kasus ini bermula pada awal tahun 2009 dalam proses pengadaan proyek ini, direktur utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring saat itu bernama Dudung Purwadi dan Mohammad El

¹¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 100

¹² *Ibid*, hlm. 94

¹³ Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Hukum Ransidental, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, 2018, hlm. 2

Idris selaku wakil direktur utama bagian pembangunan, berusaha bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin sebagai panitia lelang proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana untuk memenangkan lelang proyek tersebut. Dalam proses pengerjaan proyek ini terdakwa juga melakukan kecurangan seperti dalam berita acara serah terima pekerjaan hasil proyek, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen) dan memberikan keuntungan bagi terdakwa sebesar Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah).

Selain proyek tersebut, terdapat 7 (tujuh) proyek lainnya yang berasal dari tindak pidana korupsi di antaranya Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet (Palembang), Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Surabaya), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram (Nusa Tenggara Barat), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh (Provinsi Sumatera Barat), Proyek Pembangunan Gedung Cardiac Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya (Jawa Timur). Sehingga total keuntungan yang didapat oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sejumlah Rp.240.098.133.310 (dua ratus empat puluh miliar sembilan puluh delapan juta seratus tiga puluh tiga ribu rupiah).¹⁴

¹⁴ Surat Dakwaan Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018 dalam Putusan Hakim Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst hlm. 67

Berdasarkan dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hakim memutus perkara Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst menyatakan bahwa terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Hakim menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan penjatuhan sanksi denda sejumlah Rp.700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dan pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah). Dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dari penjatuhan pembedaan yang dibebankan kepada terdakwa terdapat beberapa persoalan menarik untuk dikaji oleh penulis yaitu pertama mengenai penentuan sanksi pidana sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana dan penentu kesalahan terdakwa yang dapat dikenakan kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring. Jika dikaitkan dengan pendapat Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini bahwa apabila pelaku tindak pidana korupsi adalah korporasi, maka harus memenuhi syarat-syarat yaitu tindak pidana tersebut dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi, tindak pidana dilakukan

oleh pelaku atau atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi, tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi, dan pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Uraian dari Prof. Sutan Remy Sjahdeini sangat berhubungan dengan kasus yang akan diteliti oleh penulis. Perlu diketahui Dudung Purwadi selaku Direktur Utama dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direksi Marketing bertindak untuk dan atas nama korporasi PT. Nusa Konstruksi Enjiniring bersama-sama bekerja sama dengan Muhammad Nazarudin agar memenangkan tender proyek pembangunan Proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan ketujuh proyek lainnya. Maka jelas bahwa tindakan Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris dalam rangka maksud dan tujuan korporasi serta memberikan manfaat bagi korporasi tersebut yaitu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring.

Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan tindak pidana korupsi serta penerapan sanksi yang tepat jika korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam perbuatan tersebut. Sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa tidak hanya dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saja, tetapi hakim bisa menambahkan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan fokus penjatuhan pidana denda yakni pada Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai bentuk bahwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dapat ditentukan kesalahannya sehingga terbentuknya pertanggungjawaban pidana kepada terdakwa, di mana pasal tersebut berisikan bahwa :

¹⁵ Gatot Supramono, *Op., Cit*, hlm. 48

“Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (sepertiga).”

Selanjutnya persoalan kedua yang menarik untuk penulis analisis adalah pemberian sanksi pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa. Konsepnya, pada saat negara mengalami kerugian akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa cara yang tepat digunakan untuk memulihkan kerugian keuangan negara adalah dengan mewajibkan terdakwa untuk mengembalikan kepada negara harta benda hasil korupsi tersebut dalam wujud uang pengganti.¹⁶

Pada pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan penjelasan sebagai berikut :

Pasal 17

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 18

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

¹⁶ Mulyadi Arianto Tajuddin, *Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara*, Jurisprudentie. Fakultas Hukum Universitas Musamus, Vol. 2, No. 2, Marauke, 2015, hlm. 3

- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa penjatuhan pidana uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Secara yuridis hal ini harus diartikan bahwa kerugian yang dibebankan kepada terdakwa adalah kerugian negara yang besarnya nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja atau lalai yang dilakukan oleh terdakwa.¹⁷

Hal ini sesuai dengan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi :

“Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”

Menurut pendapat Eddy Mulyadi Soepardi tujuan ditentukannya kerugian keuangan negara adalah untuk menentukan jumlah uang pengganti atau tuntutan ganti rugi sebagai salah satu patokan jaksa untuk melakukan penuntutan mengenai berat atau ringannya hukuman dan sebagai bahan gugatan atau penuntutan sesuai yang berlaku dalam kasus perdata.¹⁸

¹⁷ *Ibid*, hlm. 4

¹⁸ Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, 49.

Apabila dihubungkan dengan kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, jumlah kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebesar Rp.25.953.784.580,57. Namun, jaksa menuntut terdakwa dengan jumlah pidana uang pengganti sebesar Rp.188.732.756.416,00 dan hakim memutuskan bahwa jumlah pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa sebesar Rp.85.490.234.737,00.

Dapat menjadi perhatian bagi penulis karena terdapat keganjilan dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti. Dimana penuntutan dan penjatuhan pidana uang pengganti ditentukan tidak hanya dari proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana saja, melainkan ketujuh proyek lainnya, sedangkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yakni menikmati harta benda hasil korupsi berupa kerugian keuangan negara hanya ditentukan oleh proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010.

Hal ini sangat merugikan negara apabila penjatuhan pidana uang pengganti tidak disesuaikan dengan kerugian keuangan negara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena perbuatan tersebut tidak hanya merugikan masyarakat tetapi negara juga dirugikan dari tindak pidana korupsi. Serta dapat menimbulkan putusan tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan dan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya menjadi tidak sempurna.

Kurang tegas nya penjatuhan sanksi pidana oleh hakim terhadap korporasi yang tidak sesuai dengan konsep pertanggungjawaban pidana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku menimbulkan kesulitan dalam memberantas korupsi yang dilakukan oleh

korporasi berdasarkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Terhadap Tindak Pidana Korupsi Oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor : 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt. Pst).**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang maka penulis mengemukakan rumusan masalah yakni sebagai berikut :

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst ?
2. Apakah jumlah pidana uang pengganti yang diputuskan oleh hakim terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah sesuai dengan konsep kerugian keuangan negara ?

C. Tujuan Studi Kasus

Berdasarkan judul yang telah dijabarkan oleh penulis sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menjatuhkan pidana denda terhadap tindak pidana korupsi oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring sebagai pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

2. Untuk mengetahui sesuai atau tidaknya penjatuhan pidana uang pengganti dengan ketentuan pidana uang pengganti telah sesuai dan seimbang dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa.

D. Manfaat Studi Kasus

Dalam penelitian ini diharapkan adanya kegunaan atau manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran teoritis terkait dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dengan lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan bagi korporasi dalam tindak pidana korupsi.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan yang tak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca di bidang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat secara praktis yang diharapkan oleh penulis dari penulisan skripsi ini adalah agar dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi para pembaca sebagai bahan referensi.

E. Metode Penelitian

Untuk menciptakan hasil yang diharapkan dari penulis dan dapat dipertanggungjawabkan, maka untuk memperoleh data yang konkret dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *rationing* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidenci* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum.¹⁹

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum kepustakaan. Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatik dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap hasil karya badan legislatif oleh pihak yudisial.²⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara jelas, sistematis, dan menyeluruh terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah-masalah perkara pidana, dengan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dikaitkan dengan

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 94

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017, hlm. 85

teori dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.²¹

3. Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini penulis hanya menggunakan sumber data dari telaah pustaka (*Library Research*) dimana data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca literatur-literatur terkait dengan persoalan yang dikaji. Kemudian mencatat hal-hal yang perlu untuk dijadikan bahan penulisan. Penelitian kepustakaan dilakukan di Perpustakaan Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Umum Daerah Kabupaten Bogor, dan koleksi buku pribadi penulis.

Pada umumnya dinamakan dengan data sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya. Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup :²²

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif.²³ Serta dibuat perubahan-bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Nomor

²¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 38

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hlm. 13

²³ I Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, hlm. 143

81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana,
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,
 - d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,
 - e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
 - f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,
 - g. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi,
 - h. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi,
- 2) Bahan hukum sekunder, dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau *treaties* terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, phrase, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer.²⁴ Di dalam

²⁴ *Ibid*, hlm. 144

penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya,²⁵ hasil karya dari kalangan hukum, dan buku-buku.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan pendapat para sarjana yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap bahan hukum ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁶

5. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dari penelitian yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut :

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dengan cara *editing*. *Editing* yaitu data yang telah diperoleh penulis akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 52

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 68

b. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang didapat baik dari kepustakaan, maupun dari website kemudian diolah secara kualitatif normatif, yakni analisis data dengan cara menganalisa, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk terurainya penulisan skripsi ini maka penulis perlu membuat sistematika penulisan :

BAB I : LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan studi kasus, manfaat studi kasus, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KASUS POSISI

Bab ini memuat gambaran tentang kronologi kasus, surat dakwaan, putusan hakim, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam kasus tersebut.

BAB III : ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan jawaban pada perumusan masalah, selain itu juga memuat saran-saran dari penulis yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.



BAB II

KASUS POSISI

A. Kronologi Kasus

Kasus ini bermula pada akhir tahun 2008 Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang dahulu bernama PT. Duta Graha Indah bersama dengan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Marketing PT. Nusa Konstruksi Enjiniring meminta bantuan kepada Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR dan panitia dari tender proyek tersebut agar mendapat proyek pembangunan dari pemerintah dan Muhammad Nazarudin segera mengabulkan permintaan tersebut dengan syarat Muhammad Nazaruddin mendapatkan *fee* sebesar 15% dari nilai *rill cost* kontrak.

Pada tanggal 29 Mei 2009 pemerintah mengadakan pengadaan lelang proyek pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai pagu atau batas anggaran Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah). PT. Nusa Konstruksi Enjiniring memenangkan lelang tersebut selain bantuan dari Muhammad Nazaruddin, PT. Nusa Konstruksi Enjiniring menawarkan nilai pagu yang rendah kepada pemerintah yaitu sebesar Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Berdasarkan perjanjian dengan pemerintah, PT. Nusa Konstruksi Enjiniring telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah). Setelah itu PT. Nusa Konstruksi Enjiniring

memberikan imbalan berupa *fee* kepada Muhammad Nazaruddin melalui perusahaan yang dikendalinya seperti PT. Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT. Anugerah Nusantara sejumlah Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), dan PT. Grup Permai sejumlah Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus Sembilan juta tiga ratus delapan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak PT. Nusa Konstruksi Enjiniring atau menerima pembayaran atas material yang dibeli PT. Nusa Konstruksi Enjiniring.

Diketahui juga PT. Nusa Konstruksi Enjiniring melakukan kecurangan dengan menetapkan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 03.10/ H14.11/ LK/ XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 namun berdasarkan penelitian dari ahli ITB yang melihat dari segi konstruksi bangunan dan kualitas bangunan bahwa bangunan tersebut baru terealisasi 67,03% sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah delapan puluh satu sen).

Pada tahun anggaran 2010 pemerintah mengadakan lelang pembangunan pekerjaan lanjutan tahap II Pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai pagu Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Dudung Purwadi selaku Direktur PT. Nusa Konstruksi Enjiniring meminta kepada Muhammad Nazaruddin selaku anggota DPR dan panitia dari tender proyek

tersebut agar mendapat proyek pembangunan tahun anggaran 2009 dengan persyaratan nilai *rill cost* kontrak yang sama.

Pada saat proses lelang proyek tersebut melalui bantuan Muhammad Nazaruddin dan juga penawaran nilai pagu yang rendah yaitu Rp.91.978.000.000,00 (Sembilan puluh satu miliar Sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), PT. Nusa Konstruksi Enjiniring memenangkan lelang proyek tersebut. Berdasarkan perjanjian dengan pemerintah PT. Nusa Konstruksi Enjiniring mendapatkan pembayaran sebesar 100% dari pemerintah yaitu sejumlah Rp.81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Setelah itu, PT. Nusa Konstruksi Enjiniring membayar *fee* sejumlah Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) dalam bentuk cek BCA atas nama PT Bina Bangun Abadi.

PT. Nusa Konstruksi Enjiniring di pembangunan tahap II juga melakukan kecurangan dimana PT. Nusa Konstruksi Enjiniring menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01.2/ UN.1A.11/ LK/ BAST/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H.14.11/VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2011 namun berdasarkan dari ahli ITB dilihat dari konstruksi dan kualitas bangunan, proyek ini baru terealisasi 57,49% sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).

Selain proyek pembangunan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009-2010, ditemukan 7 (tujuh) proyek pembangunan lainnya yang merupakan bantuan dari Muhammad Nazarudin di antaranya :

1. Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010
2. Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.
3. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
5. Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.
6. Proyek Pembangunan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

B. Surat Dakwaan

Bahwa surat dakwaan Nomor 98/TUT.01.04/24/10/2018, tertanggal 21 Oktober 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :²⁷

²⁷ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 81/Pis.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, hlm. 63

1. Dakwaan Pertama

Pada awal tahun 2009 bertempat di kantor Anugerah Grup, untuk kepentingan Terdakwa, Dudung Purwadi menghadiri pertemuan atas undangan Muhammad Nazarudin (selaku pemilik atau pengendali Anugerah Grup), yang dihadiri juga oleh perwakilan beberapa badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi di antaranya PT. Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan PT Nindya Karya. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Nazarudin menyampaikan bahwa Anugerah Grup sedang berupaya mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek konstruksi di DPR guna dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang hadir, untuk itu meminta BUMN dan Terdakwa nantinya saling membantu dalam proses pelelangan, yakni apabila salah satu perusahaan telah diarahkan menjadi pemenang lelang maka perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang, dan demikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Dudung Purwadi yang didampingi Mohammad El Idris (Manajer Marketing dari Terdakwa) dengan Muhammad Nazarudin diakhir tahun 2008, dimana saat itu Dudung Purwadi meminta Muhammad Nazarudin agar Terdakwa dapat diberikan pekerjaan proyek pemerintah T.A. 2009 dan untuk itu bersedia memberikan sejumlah *fee* kepada Muhammad Nazarudin.

Menindaklanjuti kesepakatan itu, Mohammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut, Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup yang akan mengatur proses lelangnya dan Terdakwa harus menyerahkan *fee* sebesar 15% dari nilai real cost

kontrak. Mohamad El Idris lalu melaporkan permintaan *fee* ini kepada Dudung Purwadi dan Dudung Purwadi menyetujuinya.

Pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang melakukan pengumuman lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata T.A. 2009 dengan metode prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) berdasarkan surat nomor 07.29/ H14.11/ LK/ V/ 2009 pada surat kabar Media Indonesia. Pada lelang tersebut, Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia lelang mempergunakan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kenalan dari Mohammad El Idris). Rincian HPS tersebut juga diberikan kepada Terdakwa dan telah digunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya mendekati pagu anggaran, yang mana besaran angka penawaran telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohammad El Idris.

Proses lelang kemudian diikuti oleh Terdakwa, PT. Prambanan Dwipaka, PT. Adhi Karya, PT Nindya Karya serta PT Pembangunan Perumahan, dan sebagaimana telah disepakati sebelumnya, maka Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan mengajukan penawaran paling rendah. Selanjutnya, pada tanggal 17 September 2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 03.10/ H14.11/ LK/ XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen).

Sebagaimana kesepakatan sebelumnya, maka setelah menerima pembayaran, Terdakwa pun memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT Anugerah Nusantara sejumlah Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sejumlah Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan cara seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak Terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli Terdakwa

Pada Tahun Anggaran 2010 dianggarkan pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Dudung Purwadi melalui Mohammad El

Idris kembali melakukan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang. Permintaan Dudung Purwadi dipenuhi oleh Muhammad Nazarudin dengan besaran *fee* tetap sebesar 15%, yang mana keberadaan *fee* tersebut telah disetujui oleh Dudung Purwadi dikarenakan memperoleh laporan dari Mohamad El Idris.

Bahwa dalam pelaksanaan lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana (lanjutan) T.A. 2010, Made Meregawa dan panitia lelang kembali menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat, dan rincian HPS dimaksud juga digunakan Terdakwa untuk membuat harga penawaran lelang dan telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris. Untuk memenangkan Terdakwa dalam lelang tersebut, Dudung Purwadi memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPn 10%) sehingga berjumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Bahwa atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01.2/ UN.1A.11/ LK/ BAST/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H.14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB

pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).

Setelah Terdakwa menerima pembayaran, Terdakwa menyerahkan *fee* sejumlah Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) dalam bentuk cek BCA atas nama PT. Bina Bangun Abadi.

Bahwa rangkaian perbuatan Dudung Purwadi dan para pengurus Terdakwa lainnya tersebut telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah) dengan rincian pada tahun 2009 sejumlah Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Bahwa selain menjadi penyedia barang/ jasa atas proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan bantuan Muhammad Nazarudin, Terdakwa juga telah menjadi penyedia barang/ jasa atas beberapa proyek pembangunan lainnya, yaitu :

- a. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dengan jumlah keuntungan Rp.42.717.417.289,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- b. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan jumlah keuntungan Rp.44.536.582.667,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- c. Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan jumlah keuntungan Rp.23.902.726.864,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
- d. Proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, dengan jumlah keuntungan Rp.20.503.587.805,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).
- e. Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp.4.015.460.587,00 (empat miliar lima belas juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- f. Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, dengan jumlah keuntungan Rp.2.164.903.874,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).

- g. Proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, di Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010, dengan jumlah keuntungan Rp.77.478.850.619,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Bahwa sebagai imbalan atas “bantuan” Muhammad Nazarudin atas proyek-proyek di atas, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin dengan rincian :

- a. Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, sejumlah Rp.4.675.700.000,00 (empat miliar enam ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah).
- b. Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya, Provinsi Jawa Timur, sejumlah Rp.4.178.350.000,00 (empat miliar seratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejumlah Rp.1.230.500.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Proyek Gedung RSUD Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, sejumlah Rp.6.579.880.000,00 (enam miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.1.348.679.000,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

- f. Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara, sejumlah Rp.928.113.000,00 (sembilan ratus dua puluh delapan juta seratus tiga belas ribu rupiah).

Selain memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin, untuk Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp.1.164.000.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).

Terdakwa dalam lelang (menjadikan penyedia barang/ jasa), merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 33 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 berikut petunjuk teknis pelaksanaannya.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

2. Dakwaan Kedua

Sekitar awal tahun 2009 bertempat di kantor Anugerah Grup, untuk kepentingan Terdakwa, Dudung Purwadi menghadiri pertemuan atas undangan Muhammad Nazarudin (selaku pemilik atau pengendali Anugerah Grup), yang dihadiri juga oleh perwakilan beberapa badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi di antaranya PT. Adhi Karya, PT. Pembangunan Perumahan, PT. Waskita Karya, dan PT. Nindya Karya. Dalam pertemuan tersebut, Muhammad Nazarudin menyampaikan bahwa Anugerah Grup sedang berupaya mendapatkan anggaran untuk beberapa proyek konstruksi di DPR guna dibagikan kepada perusahaan-perusahaan yang hadir, untuk itu meminta BUMN dan Terdakwa nantinya saling membantu dalam proses pelelangan, yakni apabila salah satu perusahaan telah diarahkan menjadi pemenang lelang maka perusahaan lainnya harus bersedia menjadi pendamping lelang, dan demikian sebaliknya. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Dudung Purwadi yang didampingi Mohammad El Idris (manajer marketing dari Terdakwa) dengan Muhammad Nazarudin diakhir tahun 2008, dimana saat itu Dudung Purwadi meminta Muhammad Nazarudin agar Terdakwa dapat diberikan pekerjaan proyek pemerintah T.A. 2009 dan untuk itu bersedia memberikan sejumlah *fee* kepada Muhammad Nazarudin

Masih sekitar awal tahun 2009, pihak Anugerah Grup yaitu Mindo Rosalina Manulang dan Clara Maureen melakukan pertemuan dengan pihak Universitas Udayana yaitu Made Meregawa dan I Dewa Putu Sutjana di Hotel Century, Jakarta, membahas rencana proyek pembangunan rumah sakit dan alat-alat kesehatan pada Universitas Udayana yang anggarannya sedang diurus Muhammad Nazarudin di

DPR. Pertemuan berikutnya dilakukan di kantor Anugerah Grup dengan kesepakatan bagian pekerjaan pembangunan rumah sakit pendidikan khusus penyakit infeksi dan pariwisata di Universitas Udayana akan dikerjakan oleh Terdakwa.

Menindaklanjuti kesepakatan itu, Mohammad El Idris menemui Mindo Rosalina Manulang di kantor Anugerah Grup. Dalam pertemuan tersebut, Mindo Rosalina Manulang menyampaikan bahwa pihak Anugerah Grup yang akan mengatur proses lelangnya dan Terdakwa harus menyerahkan *fee* sebesar 15% dari nilai *real cost* kontrak. Mohamad El Idris lalu melaporkan permintaan *fee* ini kepada Dudung Purwadi dan Dudung Purwadi menyetujuinya.

Pada tanggal 29 Mei 2009 panitia lelang melakukan pengumuman lelang pekerjaan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Tahun Anggaran 2009 dengan metode prakualifikasi dan pagu anggaran sejumlah Rp.55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) berdasarkan surat nomor 07.29/ H14.11/ LK/ V/ 2009 pada surat kabar Media Indonesia. Pada lelang tersebut, Made Meregawa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dan panitia lelang mempergunakan harga perkiraan sendiri (HPS) atau owner estimate (OE) yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT Arkitek Team Empat (kenalan dari Mohamad El Idris). Rincian HPS tersebut juga diberikan kepada Terdakwa dan telah digunakan untuk membuat angka penawaran yang harganya mendekati pagu anggaran, yang mana besaran angka penawaran telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris.

Terdakwa kemudian ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan alasan mengajukan penawaran paling rendah. Selanjutnya, pada tanggal 17 September

2009 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian (kontrak) Kerja Jasa Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp.46.745.000.000,00 (empat puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah).

Bahwa atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.41.220.590.909,00 (empat puluh satu miliar dua ratus dua puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan pada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 03.10/ H14.11/ LK/ XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah koma delapan puluh satu sen).

Sebagaimana kesepakatan sebelumnya, maka setelah menerima pembayaran, Terdakwa pun memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT. Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), PT. Anugerah Nusantara sejumlah Rp.2.681.600.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan Grup Permai sejumlah Rp.5.409.389.000,00 (lima miliar empat ratus sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan cara seolah-

olah, perusahaan-perusahaan tersebut merupakan subkontrak Terdakwa ataupun menerima pembayaran atas material yang dibeli Terdakwa.

Pada Tahun Anggaran 2010, dianggarkan pekerjaan lanjutan (tahap II) Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana senilai Rp.110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar rupiah). Untuk mendapatkan pekerjaan tersebut, Dudung Purwadi melalui Mohamad El Idris kembali melakukan pendekatan kepada Muhammad Nazarudin melalui Mindo Rosalina Manulang. Permintaan Dudung Purwadi dipenuhi oleh Muhammad Nazarudin dengan besaran *fee* tetap sebesar 15%, yang mana keberadaan *fee* tersebut telah disetujui oleh Dudung Purwadi dikarenakan memperoleh laporan dari Mohamad El Idris.

Made Meregawa dan panitia lelang kembali menggunakan HPS yang dibuat oleh Konsultan Perencana PT. Arkitek Team Empat, dan rincian HPS dimaksud juga digunakan Terdakwa untuk membuat harga penawaran lelang dan telah disetujui Dudung Purwadi sebagaimana laporan berjenjang dari Wisnu Handono melalui Mohamad El Idris. Untuk memenangkan Terdakwa dalam lelang tersebut, Dudung Purwadi memerintahkan Wisnu Handono memantau proses lelang dan meminta agar nilai penawaran lebih rendah 5% dari pagu anggaran (termasuk PPn 10%) sehingga berjumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Pada tanggal 21 September 2010, Terdakwa kembali ditetapkan sebagai pemenang lelang karena harga penawarannya paling rendah, dan pada tanggal 1 Oktober 2010 bertempat di Kampus Universitas Udayana, Dudung Purwadi dan Made Meregawa menandatangani Surat Perjanjian Kerja Jasa Pemborongan

Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2010 dengan nilai kontrak sejumlah Rp.91.978.000.000,00 (sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).

Bahwa atas pelaksanaan proyek dimaksud, Terdakwa telah menerima pembayaran sebesar 100% dengan jumlah keseluruhan Rp.81.107.872.727,00 (delapan puluh satu miliar seratus tujuh juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah), dan menyatakan pekerjaan telah selesai 100% berdasarkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor 01.2/ UN.1A.11/ LK/ BAST/ 2010 tanggal 29 Desember 2010 dan Berita Acara Serah Terima II Nomor 03.11/ H.14.11/ VI/ 2010 tanggal 24 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Dudung Purwadi dan Made Meregawa, padahal menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 57,49%, sehingga terdapat kerugian keuangan negara sejumlah Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).

Setelah Terdakwa menerima pembayaran, Terdakwa menyerahkan *fee* sejumlah Rp.1.016.500.000,00 (satu miliar enam belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Nazarudin melalui Yulianis (bagian keuangan grup Permai) dalam bentuk cek BCA atas nama PT. Bina Bangun Abadi.

Bahwa rangkaian perbuatan Dudung Purwadi dan para pengurus Terdakwa lainnya tersebut telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa sejumlah Rp.24.778.603.605,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga ribu enam ratus lima rupiah) dengan rincian pada tahun 2009

sejumlah Rp.6.780.551.865,00 (enam miliar tujuh ratus delapan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) dan pada tahun 2010 sejumlah Rp.17.998.051.740,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Bahwa selain menjadi penyedia barang/ jasa atas proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009 dan 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan bantuan Muhammad Nazarudin, Terdakwa juga telah menjadi penyedia barang/ jasa atas beberapa proyek pembangunan lainnya sebanyak 7 (tujuh) proyek. Bahwa sebagai imbalan atas “bantuan” Muhammad Nazarudin atas proyek-proyek di atas, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin. Selain memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin, untuk Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa juga telah memberikan *fee* kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp.1.164.000.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Putusan Hakim

Terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring yang terdapat dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, mejelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa :²⁸

1. Menyatakan Terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. (sebelumnya bernama PT. Duta Graha Indah, Tbk.), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut dapat diperpanjang selama 1 (satu) bulan hanya dengan alasan kuat.
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.85.490.234.737,00 (delapan puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan apabila Uang Pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka

²⁸ *Ibid*, hlm. 288

harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut.

4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek Pemerintah selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan barang bukti 1-357 dirampas untuk negara, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah).

D. Hal-Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa

Dalam hal menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

1. Keadaan yang memberatkan
 - a. Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
2. Keadaan yang meringankan
 - a. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.
 - b. Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalannya serta beriktikad baik dalam memberikan informasi tentang perbuatan melawan hukum terdakwa dalam pekerjaan atau proyek lain.
 - c. Bahwa terdakwa merupakan tempat bergantungnya hidup banyak prang.

BAB III

ANALISIS PENYELESAIAN KASUS HUKUM

A. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Denda Terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst

Hakim dalam menjatuhkan putusan nya, harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, pertimbangan tersebut menjadikan alasan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan baik itu berupa putusan ppidanaan dan sebagainya. Pertimbangan ini diatur dalam Pasal 197 huruf d dan huruf f KUHP, dalam Pasal 197 huruf d berbunyi pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari persidangan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.²⁹

Begitu juga dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang salah satu pasalnya, mengatur tentang pertimbangan hakim yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2). Dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan dalam Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa

²⁹ Nurhafifah dan Rahmiati, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Thal. XVII, Universitas Syiah Kuala, Agustus 2015, hal. 4

hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pertimbangan dalam putusan hakim tidak hanya bersifat logis, rasional dan ilmiah tetapi harus bersifat intuitif irasional. Intuitif irasional adalah kepekaan hati nurani dan perasaan yang seimbang dengan rasio dan logika sehingga dapat melahirkan keadilan.³⁰

Untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai pelaku tindak pidana korupsi, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan. Dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst pertimbangan dibagi menjadi dua kategori di antaranya :

1. Pertimbangan Yuridis

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan terhadap jaksa penuntut umum terdakwa dijatuhkan dalam bentuk dakwaan alternatif, yaitu :³¹

- 1) Dakwaan Pertama Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Dakwaan Kedua Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

³⁰ Syarif Mapplase, *Op., Cit*, hlm. 12

³¹ Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, *Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst* terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, hlm. 63-77

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan pertama yang mendekati perbuatan terdakwa berdasarkan unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni :

- 1) Setiap Orang
- 2) Secara Melawan Hukum
- 3) Memperkaya Diri Sendiri, Orang Lain Atau Korporasi
- 4) Merugikan Negara dan Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara

b. Tuntutan Pidana

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang diajukan di muka persidangan, mendengar uraian tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya penuntut supaya Majelis Hakim memutuskan :³²

- 1) Menyatakan PT Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk (sebelumnya bernama PT Duta Graha Indah, Tbk) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik

³² *Ibid*, hlm. 2

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Jika dalam jangka waktu satu bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar denda dimaksud, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut dan jangka waktu satu bulan dimaksud dapat diperpanjang selama satu bulan hanya dengan alasan kuat.
- 3) Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp.188.732.756.416,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus enam belas rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- 4) Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang proyek pemerintah selama 2 (dua) tahun yang selanjutnya dalam Replik Jaksa Penuntut Umum menjadi mencabut hak Terdakwa untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah selama 1 (satu) tahun.

- 5) Menetapkan agar barang bukti: Nomor 1 sampai 355 terlampir dalam berkas perkara; nomor 356 sampai dengan 357 dirampas untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti.
- 6) Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

c. Keterangan Saksi

Dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dengan menghadirkan 10 (sepuluh) saksi diantaranya Dudung Purwadi, Laurensius Teguh Khasanto Tan, Wisnu Handono, Hendri Noor Budiyanto, Eko Sri Wahyuni, Mohammad El Idris, Johannes Edi Widodo, Soehandjono, Latief Efendi Setiono, dan Yulianis. Pada pokoknya terdakwa memberikan keterangan yaitu :³³

- 1) Bahwa Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris terbukti bertemu dengan Muhammad Nazaruddin dengan maksud untuk meminta bantuan agar terdakwa dapat memenangkan tender proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan memberikan *fee* kepada Muhammad Nazaruddin melalui Yulianis sebagai bagian keuangan PT. Anugerah Grup. Pada tahun 2009, *fee* yang diberikan sebesar Rp.9.274.444.000 dan tahun 2010 sebesar Rp.1.016.500.000.
- 2) Bahwa terdakwa selain melakukan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, terdakwa juga mendapatkan 10 (sepuluh) proyek dari

³³ *Ibid*, hlm. 78-158

Muhammad Nazaruddin melalui Mindo Rosalina Manulang, Rizal Abdullah dan kawan-kawan.

- 3) Bahwa saksi Laurensius Teguh Kristanto Tan selaku Direktur Keuangan terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring mengetahui perilaku tersebut dan saksi juga memberikan *fee* kepada PT. Anugerah Grup seperti Muhammad Nazaruddin. Selain Dudung Purwadi, Wakil Direktur Utama Adi Widodo juga mengetahui tentang *fee* tersebut serta menandatangani pembayaran *fee* proyek dari Muhammad Nazaruddin.
- 4) Bahwa selain Lurensius Teguh Kristanto Tan mengetahui pemberian *fee* tersebut dan ikut terlibat dalam membayar *fee* kepada Muhammad Nazaruddin, Johannes Edi Widodo selaku Wakil Direktur Utama juga mengetahui adanya pengeluaran dan besaran harga *fee* terhadap beberapa proyek tersebut.

d. Keterangan Ahli

Dalam pemeriksaan saksi ahli, jaksa penuntut umum menghadirkan dua saksi ahli yakni :³⁴

- 1) Prof. Dr. Suhadi Cahaya, S.H., M.H., MBA

Ahli dalam persidangan memberikan penjelasan bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika kesalahan berasal dari direksi atau pengendali perusahaan dan keuntungan dari hasil tindak pidana tersebut masuk kepada korporasi. Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi bahwa minimal terdapat 2 (dua)

³⁴ *Ibid*, hlm. 158-177

syarat dari 3 (tiga syarat) korporasi dibebani pertanggungjawaban pidana, pertama keuntungan masuk, dan kedua tidak melakukan langkah-langkah atau pembiaran.

Tanggung jawab direksi dapat beralih kepada korporasi apabila semua perbuatan korporasi berasal dari pemikiran direksi sehingga korporasi bisa dihukum atau bisa disebut juga dengan teori *Primary of Corporate Criminal Liabilities* atau *Identification Theory*.

2) Muqorrobin

Dalam persidangan, ahli dokumen yang dipergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara untuk perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 sebanyak 28 bukti dalam bentuk fotokopi. Fotokopi DIPA Tahun Anggaran 2010 Nomor: 0161/023-04.2/XX/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan memiliki 27 barang bukti dalam bentuk fotokopi, Fotokopi laporan penghitungan atau evaluasi ahli teknis ITB dan Fotokopi berita acara pemeriksaan/ keterangan saksi dan ahli.

Metode perhitungan kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah dengan menghitung pengeluaran negara untuk pembayaran pekerjaan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan menghitung nilai realisasi kedua tahun anggaran pembangunan berdasarkan perhitungan ahli dari ITB. Total pembayaran yang bisa dihitung oleh ahli ITB adalah Rp.100.378.414.807,77 yang terdiri dari dua tahun anggaran yakni tahun

2009 sejumlah Rp.34.876.196.948,23 dan tahun 2010 sejumlah Rp.65.502.217.859,54 Untuk realisasi dari yang dibayarkan tersebut, berdasarkan penghitungan dari ITB sejumlah Rp.74.424.630.227,20 sehingga ada kerugian negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57.

Menurut ahli terdapat sejumlah *fee* berupa cek sebesar Rp.2.949.760.000,00 lalu ada sejumlah Rp.1.301.800.500,00 untuk tahun 2009. Tahun 2010 ada cek sejumlah Rp.1.016.500.000,00 dan Rp.1.198.400.000,00. Setelah itu, dalam menghitung kerugian keuangan negara ahli melakukan audit investigasi dan mengumpulkan bukti-bukti sesuai SOP dari BPKP yang terdiri dari audit keuangan, manajemen audit, operasional audit, atau audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu.

e. Keterangan Terdakwa

Terdakwa mengaku melakukan tindak pidana korupsi terhadap proyek pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan cara direktur utama Dudung Purwadi bersama-sama dengan Mohammad El Idris melakukan kerja sama dengan Muhammad Nazarudin selaku panitia tender proyek Udayana untuk memenangkan tender proyek tersebut. Muhammad Nazarudin memberikan bantuan kepada terdakwa akan tetapi dengan syarat terdakwa harus memberikan *fee* sebesar 15% dari nilai real cost kontrak perjanjian dengan pemerintah apabila terdakwa memenangkan tender tersebut.

Pada pelaksanaan tender proyek yang dihadiri oleh terdakwa dengan beberapa perusahaan di bidang jasa dan konstruksi lainnya, melalui bantuan Muhammad Nazarudin terdakwa dapat memenangkan tender proyek tersebut.

Setelah terdakwa memenangkan tender proyek, Dudung Purwadi menandatangani perjanjian kontrak dengan pemerintah dan uang hasil perjanjian dengan pemerintah sebesar 15% diberikan kepada Muhammad Nazarudin.

f. Barang Bukti

Barang bukti yang ditemukan oleh penyidik maupun penyidik KPK diserahkan melalui jaksa penuntut umum. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum melampirkan barang bukti berupa surat dalam bentuk :³⁵

- 1) Dokumen-dokumen yang terdiri dari surat perjanjian kontrak pekerjaan, rancangan pembangunan proyek (*master plan*), berita acara serah terima pekerjaan perencanaan, laporan akhir pembangunan proyek tahun 2009-2010, per kualifikasi perkembangan proyek.
- 2) Surat kabar media masa tentang pengumuman prakualifikasi proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

g. Pasal-Pasal Peraturan Pidana

Pada Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst pasal-pasal yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam hal hakim menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, hakim telah memiliki pertimbangannya berdasarkan surat dakwaan dari jaksa, diantaranya :³⁶

³⁵ *Ibid*, hlm. 194

³⁶ *Ibid*, hlm. 257-277

1. Setiap orang

Istilah “setiap orang” harus dipahami sebagai orang perorangan (*persoonlijkheid*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. (nama sebelumnya adalah PT. Duta Graha Indah, Tbk.), yang diwakili oleh Djoko Eko Suprastowo, selaku Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Tbk. Bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan *a quo*. Maka unsur setiap orang ini terpenuhi pada identitas Terdakwa.

Namun demikian oleh karena unsur ini bukan merupakan inti delik (*delict bestandelen*), maka unsur Setiap orang ini dapat dinyatakan terbukti jika unsur pokoknya juga telah terbukti untuk itu Majelis akan membuktikan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam dakwaan pertama.

2. Secara melawan hukum

Istilah melawan hukum menggambarkan suatu pengertian tentang sifat tercelanya atau sifat terlarangnya suatu perbuatan. Perbuatan yang tercela atau dicela menurut Pasal 2 ayat (1) adalah perbuatan memperkaya diri. Oleh karena itu, antara melawan hukum dengan perbuatan

memperkaya merupakan suatu kesatuan dalam konteks rumusan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1).

Sesuai dalam fakta hukum bahwa terdakwa terbukti mengetahui dirinya telah ikut mengatur proses lelang proyek Pembangunan Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009 dan 2010 serta beberapa proyek pembangunan lainnya guna memenangkan dirinya dalam lelang (menjadikan penyedia barang atau jasa) dan atas dasar itu kemudian Terdakwa memberikan sejumlah *fee* kepada Muhammad Nazarudin sebagaimana keterangan dari sejumlah saksi dan keterangan Terdakwa.

Bahwa selain menjadi penyedia barang/ jasa atas proyek Pembangunan Rumah Sakit Khusus Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana T.A. 2009 dan 2010 sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan bantuan Muhammad Nazarudin, Terdakwa juga telah menjadi penyedia barang atau jasa atas beberapa proyek pembangunan lainnya, yaitu:

- a) Proyek Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.
- b) Proyek Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.
- c) Proyek Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- d) Proyek Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.

- e) Proyek Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- f) Proyek Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.
- g) Proyek Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, di Surabaya, Provinsi Jawa Timur TA. 2009 dan 2010.

Selain itu, Terdakwa menyadari telah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni melanggar Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dengan beberapa perubahannya dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 beserta petunjuk teknisnya.

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Isi pengertian memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) mengandung tiga perbuatan memperkaya diri, yakni memperkaya diri sendiri, memperkaya diri orang lain, dan memperkaya diri suatu korporasi. Memperkaya diri sendiri artinya terdakwa sendiri yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. Sedangkan memperkaya diri orang lain adalah orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain terdakwa. Demikian juga halnya dengan memperkaya diri suatu korporasi, buka terdakwa yang

memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi.³⁷

Berdasarkan fakta hukum, terdakwa terbukti memperkaya diri sendiri. Hal ini dapat dilihat berdasarkan fakta hukum yang pada intinya adalah terdakwa PT NKE menyatakan pekerjaan telah selesai 100% padahal di tahun 2009 menurut hasil pemeriksaan ahli ITB pekerjaan baru terealisasi sebesar 67,03%. Sedangkan pada tahun 2010 baru terealisasi sebesar 57,49%. Terdakwa memberikan *fee* kepada Muhammad Nazarudin melalui PT. Anak Negeri sejumlah Rp.1.183.455.000,00 dan Rp.1.016.500.000,00 melalui Yulianis dalam bentuk cek BCA atas nama PT. Bina Bangun Abadi dan terdakwa juga memberikan *fee* kepada Rizal Abdullah, anggota KPWA dan Panitia Pengadaan sejumlah Rp.1.164.000.000.000 pada proyek Pembangunan Wisma Atlet Jakabaring Palembang Sumatera Selatan

Dalam pertimbangan hakim, subjek hukum adalah badan hukum terdakwa PT. NKE, Muhammad Nazarudin, telah bertambah kekayaannya dengan jumlah tertentu. Oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa.

4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatakan kerugian negara adalah

³⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 32

kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, buku petunjuk Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan definisi mengenai kerugian negara yaitu berkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang dan/atau disebabkan oleh suatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia.³⁸

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kasus PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dapat mengakibatkan munculnya kerugian keuangan negara yang diakibatkan. Dalam kasus tersebut terdakwa terbukti merugikan keuangan negara sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Jumlah kerugian keuangan negara tersebut diambil atas kasus Proyek Pengadaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan Pariwisata Universitas Udayana tahun 2009 dan 2010. Di mana tahun 2009 kerugian keuangan negara yang diakibatkan adalah sebesar Rp.7.837.004.150,81 (tujuh miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta empat ribu seratus lima puluh rupiah delapan puluh satu sen). Di tahun 2010 jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan adalah sejumlah

³⁸ Efi Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta, 2010, hlm. 69

Rp.18.116.780.429,76 (delapan belas miliar seratus enam belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah tujuh puluh enam sen).

2. Pertimbangan Non-Yuridis

a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana korupsi adalah untuk mendapatkan keuntungan lebih dari proyek pemerintah dengan cara terdakwa dapat memenangkan tender pemerintah dari bantuan Muhammad Nazarudin selaku panitia tender proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan sejumlah proyek pembangunan pemerintah lainnya di berbagai daerah.

b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan terdakwa dalam tindak pidana korupsi tentu akan berakibat pada berkurangnya keuangan negara dan memiskinkan masyarakat dengan mengambil sebagian uang fasilitas bagi masyarakat hanya untuk keuntungan pribadi selaku korporasi selain itu tindakan terdakwa juga akan menambah daftar panjang kasus korupsi di Indonesia. Terdakwa juga merupakan korporasi. Sehingga perlu adanya penanganan hukum yang bersifat adil sehingga putusan hakim tidak menimbulkan.

Karena perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sejumlah Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima

puluh tujuh sen). Dari proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana.

Berdasarkan bukti yang ada dalam persidangan serta fakta bahwa terdakwa merupakan korporasi seharusnya memberikan cerminan kepada perusahaan yang lain bahwa tindakan tersebut akan berakibat pidana nantinya dengan hukuman yang pastinya akan memberatkan terdakwa.

c. Kondisi sosial ekonomi dari terdakwa

Kondisi sosial ekonomi terdakwa dapat melakukan tindak pidana korupsi disebabkan oleh adanya 2000 karyawan yang harus dihidupi oleh terdakwa. Karyawan sudah 1000 di PHK dan terdakwa hanya baru memiliki dua proyek saat ini dan dinilai tidak cukup untuk memberikan nafkah kepada karyawan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring.

3. Analisis Penulis

Putusan hakim merupakan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh hakim. Oleh karena itu hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Selain itu, dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menyesuaikan kesalahan terdakwa berdasarkan surat dakwaan yang didakwakan oleh jaksa akan tetapi hakim juga harus menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan dari kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga dapat memunculkan suatu akibat dari perbuatan tersebut. Unsur kesalahan terdakwa merupakan unsur mutlak dalam pertanggungjawaban pidana. Hal yang harus dibuktikan oleh hakim untuk mengungkapkan kesalahan terdakwa adalah dengan membuktikan adanya *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea*. (sikap

kalbu). Begitu juga dengan jaksa, dalam membuat surat dakwaan harus melengkapi syarat materiil yang mendukung terdakwa untuk didakwa dengan pasal yang berlaku, salah satu syaratnya adalah adanya kesalahan sesuai dengan unsur-unsur delik yang bersangkutan.

Dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, dasar pertimbangan hakim baik secara yuridis dan non-yuridis telah sesuai dengan dakwaan. Namun, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dalam kasus ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini terjadi karena hakim dalam mempertimbangkan kasus terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, hanya melihat dari segi subjek hukum tanpa melihat dari segi pertanggungjawaban pidananya sehingga pemberatan sanksi pidana kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring selaku korporasi tidak dilaksanakan.

Pertanggungjawaban serta sanksi pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi telah dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di antaranya aturan tersebut berbunyi :

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Kemudian Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

- (5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.
- (6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.
- (7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika tindak pidana dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi maka penuntutan dan penjatuhan pidana terhadap korporasi bersifat kumulatif alternatif, bisa dikenakan pada pengurus, korporasi, atau bisa kedua-duanya. Menurut Muladi dan Dwidja Priyanto terdapat beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi yaitu :³⁹

- a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- b. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab.
- c. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggung jawab.

Berdasarkan analisis penulis terhadap putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi diterapkan adalah korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai bertanggung jawab hal ini dapat dibuktikan dari tindakan pengurus korporasi bernama Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menambah kas perusahaan dan perusahaan tidak melakukan pencegahan terhadap tindak pidana tersebut selain itu, beberapa pengurus korporasi lainnya juga mengetahui hal tersebut. Maka Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah sesuai dengan keadaan di persidangan

³⁹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op., Cit*, hlm. 85

karena baik penuntutan maupun penjatuhan pidana diterapkan kepada PT. Nusa Konstruksi Enjiniring selaku korporasi.

Selanjutnya, dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian bahwa korporasi dapat dijerat dalam tindak pidana korupsi apabila :

- a. Dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain.

Orang-orang yang berdasarkan hubungan kerja disini adalah orang-orang yang tercantum dalam anggaran dasar sebagai pengurus dari korporasi, sedangkan orang-orang yang berdasarkan hubungan lain adalah orang yang berada di lingkungan korporasi, seperti orang-orang yang tidak tercantum dalam anggaran dasar sebagai pengurus tetapi bertindak untuk dan atas nama korporasi dengan surat kuasa.⁴⁰

Dalam persidangan terbukti bahwa Dudung Purwadi selaku Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dan Mohammad El Idris selaku Wakil Direktur Utama PT. Nusa Konstruksi Enjiniring merupakan anggota direksi dalam hubungan kerja yang diikatkan dengan anggaran dasar dan perubahannya (RUPS). Selain itu, Johannes Edi Widodo selaku Wakil Direktur Utama dan Laurensius Teguh Khasanto Tan selaku Direktur Keuangan PT. Nusa Konstruksi Enjiniring mengetahui dan melakukan pemberian *fee* kepada Muhammad Nazaruddin.

⁴⁰ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 154

- b. Bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Dudung Purwadi dan Mohammad El Idris secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi untuk memenangkan lelang proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana Tahun Anggaran 2009-2010 dengan cara meminta bantuan Muhammad Nazaruddin selaku panitia tender pembangunan tersebut dan sekaligus pemilik PT. Anugerah Grup. Sesuai kesepakatan, Muhammad Nazaruddin mendapatkan *fee* 15% dari nilai *real cost* kontrak dengan pemerintah. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mindo Rosalina selaku pihak PT. Anugerah Grup kepada Mohammad El Idris.

Selanjutnya, saat melaporkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, Dudung Purwadi memalsukan berita acara hasil pembangunan dan dari semua tindak pidana tersebut, keuntungannya dimasukkan ke kas terdakwa sehingga terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring mendapatkan keuntungan dan manfaat dari perbuatan pengurus terdakwa. Selain itu, terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring juga membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut dan terdakwa juga tidak melakukan pencegahan atas tindak pidana korupsi. Selain itu, terdakwa juga terbukti melakukan tindak pidana korupsi kepada ketujuh proyek lainnya yang berasal dari bantuan Muhammad Nazaruddin.

Selain itu, perbuatan terdakwa juga dapat disesuaikan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi juga memberikan penjelasan

mengenai kapan suatu korporasi dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang bertindak untuk dan atas nama korporasi di dalam maupun di luar lingkungan korporasi”

Selain itu, terdakwa saat melakukan tindak pidana korupsi terbukti memperoleh keuntungan sebesar Rp.240.098.133.310 yang berasal dari proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dan juga ketujuh proyek lainnya, bahkan pengurus korporasi bagian Direktur Keuangan dan Wakil Direktur terdakwa mengetahui tindak pidana tersebut dengan memberikan *fee* sebesar 15% kepada Muhammad Nazaruddin sesuai perjanjian sebelumnya.

Sehingga perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi menyatakan bahwa :

- (2) Dalam menjatuhkan pidana terhadap Korporasi, Hakim dapat menilai kesalahan Korporasi sebagaimana ayat (1) antara lain :
 - a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi;
 - b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau
 - c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dihubungkan dengan unsur kesalahan *actus reus* dan *mens rea*, maka pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dalam putusan perkara nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst telah terpenuhi. Maka seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, akan tetapi terdakwa bisa dijatuhi Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni penjatuhan maksimum pidana denda nya ditambah 1/3. Menurut penulis, penjatuhan pidana denda dengan penambahan pidana denda maksimum ditambah 1/3 bertujuan untuk memenuhi rada keadilan dan memenuhi tujuan pemidanaan, karena penjatuhan pidana denda oleh hakim pada kasus tersebut belum menimbulkan efek jera kepada terdakwa selaku korporasi dan tidak memenuhi rasa keadilan karena rendahnya jumlah pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa serta tidak memenuhi tujuan pemidanaan baik tujuan pemidanaan absolut, relatif, dan gabungan.

B. Penyesuaian Jumlah Pidana Uang Pengganti Dengan Kerugian Keuangan Negara Terhadap PT. Nusa Konstruksi Enjiniring

Pidana pembayaran uang pengganti merupakan pidana tambahan khusus yang dikenal dalam tindak pidana korupsi. Pada konsepnya, pidana tambahan berupa pidana uang pengganti telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”

Pasal tersebut menyatakan bahwa terdakwa bisa dijatuhi pidana uang pengganti apabila terdakwa terbukti dapat memenuhi unsur Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan ancaman pidana yang begitu tinggi dengan ancaman pidana denda yang nilainya juga begitu besar ditambah lagi ancaman pidana tambahan.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan hukuman pidana tambahan yang dapat dijatuhkan ada 4 (empat) macam, yaitu :

- “(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :
- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud, barang bergerak atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang bertindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.”

Terkait pengaturan tentang pidana uang pengganti dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga dipertegas dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

“Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian negara yang diakibatkan.”

Pada Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi memberikan penekanan khusus mengenai penerapan jumlah pembayaran uang pengganti yakni sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Meskipun dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur jumlah pidana uang pengganti harus sesuai dengan kerugian keuangan negara, namun jumlah pidana uang pengganti merupakan cara yang tepat digunakan untuk memulihkan atau mengembalikan kerugian negara yang hilang akibat dari tindak pidana korupsi.⁴¹

Menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan memberikan penjelasan bahwa kerugian keuangan negara merupakan bentuk dari akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Hal ini memberikan definisi bahwa penjatuhan kerugian keuangan negara merupakan akibat langsung dari perbuatan melawan hukum yakni menikmati harta benda hasil korupsi sehingga penjatuhan pidana uang pengganti merupakan gambaran dari akibat merugikan keuangan negara tersebut.

Untuk menentukan pidana uang pengganti sebagai pemulihan kerugian keuangan negara, diperlukan perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi yang berwenang. Salah satu instansi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menentukan nilai kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pernyataan tersebut sesuai dengan

⁴¹ Efi Laila Kholis, *Op., Cit.*, hlm. 5

Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang berbunyi :

“BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

Selain BPK, BPKP juga berwenang untuk menentukan adanya kerugian keuangan negara. Kewenangan BPKP dalam menentukan kerugian keuangan negara tercantum dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983. Dalam proses menentukan kerugian keuangan negara, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah jaksa sebagai badan penyidik menentukan adanya kerugian keuangan negara yang didukung dengan barang bukti. Setelah itu, tahap kedua adalah menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh akuntan forensik seperti BPK atau BPKP.

Namun, dalam tahap tersebut dapat terus berlangsung sampai penegak hukum dan akuntan forensik (BPK atau BPKP) dapat menentukan kerugian keuangan negara berdasarkan barang bukti yang dikumpulkan oleh jaksa selaku penuntut umum sehingga bisa dilakukan penuntutan oleh jaksa. Selanjutnya dalam persidangan kerugian keuangan negara dan jumlah pidana uang pengganti dapat ditetapkan oleh hakim ⁴²

Dalam perhitungan kerugian keuangan negara yang ditentukan oleh BPK atau BPKP hal pertama yang harus dilakukan adalah menggunakan prinsip investigatif, karena dalam pemeriksaan investigatif harus selalu berperang pada prinsip *presumption of innocence*. Pemeriksaan investigatif mengarah kepada pembuktian ada atau tidaknya *fraud* termasuk korupsi dan perbuatan melawan hukum lainnya.⁴³ Setelah itu, barulah dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara dengan pola perhitungan kerugian

⁴² Theodorus M. Tuanakotta, *Op., Cit*, hlm. 176

⁴³ Hernold Ferry Makawimbang, *Op., Cit*, hlm. 73

total, kerugian total dengan penyesuaian, kerugian bersih, harga realisasi dikurangi harga wajar, dan bunga untuk kerugian waktu.⁴⁴

Pada kasus terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, terdakwa dijatuhi pidana uang pengganti sebesar Rp.85.490.234.737,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010 dengan jumlah keuntungan Rp.42.717.417.289,00 (empat puluh dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta empat ratus tujuh belas ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah).
2. Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya dengan jumlah keuntungan Rp.44.536.582.667,00 (empat puluh empat miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
3. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah keuntungan Rp.23.902.726.864,00 (dua puluh tiga miliar sembilan ratus dua juta tujuh ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah).
4. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat dengan jumlah keuntungan Rp.20.503.587.805,00 (dua puluh miliar lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima rupiah).
5. Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah keuntungan Rp.4.015.460.587,00 (empat

⁴⁴ Theodorus M. Tuanakotta, *Op., Cit*, hlm. 209

miliar lima belas juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah).

6. Proyek Pembangunan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah keuntungan Rp.2.164.903.874,00 (dua miliar seratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu delapan ratus tujuh puluh empat rupiah).
7. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dengan jumlah keuntungan Rp.77.478.850.619,00 (tujuh puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus sembilan belas rupiah).

Hasil tersebut dikurangi dengan uang pengganti yang telah dibayarkan oleh terdakwa dalam perkara Dudung Purwadi sejumlah Rp.51.365.376.894,00. Setelah itu dikurangi dengan pembayaran *fee* oleh terdakwa kepada Muhammad Nazaruddin, Rizal Abdullah, dan kawan-kawan sejumlah Rp.67.510.189.500,00, dan uang pengganti tersebut juga dikurangi dengan uang titipan terdakwa kepada KPK sejumlah Rp.35.732.332.179,07.

Kerugian keuangan negara dalam kasus terdakwa setelah dilakukan perhitungan oleh BPKP, diketahui bahwa jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan barang bukti atas tindak pidana terdakwa hanya terhadap proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.25.953.784.580,57 (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah lima puluh tujuh sen).

Dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring menjatuhkan pidana uang pengganti tidak sesuai dengan kerugian

keuangan negara. Karena pidana uang pengganti yang dijatuhkan oleh hakim lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan jumlah kerugian keuangan negara. Jika dilihat dari surat dakwaan alternatif kesatu, diketahui bahwa jaksa hanya menetapkan kasus berdasarkan kronologi kasus proyek Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana hingga diketahui jumlah kerugian keuangan negara, akan tetapi jaksa tidak menganalisis kronologi kasus dari ketujuh proyek lainnya seperti Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet (Palembang), Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (Surabaya), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram Di Mataram (Nusa Tenggara Barat), Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh (Provinsi Sumatera Barat), Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Paviliun Rumah Sakit Adam Malik (Sumatera Utara), Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya (Jawa Timur).

Bahkan dari ketujuh kasus tersebut tidak ditetapkan sebagai bentuk kerugian keuangan negara, padahal dari ketujuh kasus tersebut bisa dikategorikan sebagai kerugian keuangan negara. Sehingga terjadi kekaburan objek perkara dan seolah-olah ketujuh proyek tersebut bukan merupakan bagian dari kesalahan terdakwa. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan berapa jumlah pidana uang pengganti yang harus dijatuhkan kepada terdakwa untuk memulihkan kerugian keuangan negara sebagaimana telah dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Alinea ke 4 yang berbunyi :

“Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-Undang ini memuat ketentuan pidana

yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya, yaitu menentukan ancaman pidana minimum khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana. Selain itu Undang-Undang ini memuat juga pidana penjara bagi pelaku tindak pidana korupsi yang tidak dapat membayar pidana tambahan berupa **uang pengganti kerugian negara.**”

Sehingga penjatuhan pidana uang pengganti yang seharusnya dapat memulihkan kerugian keuangan negara menjadi tidak sesuai dengan konsepnya dan mengakibatkan ekspektasi masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi semakin jauh dari harapan.

Menurut penulis, dalam kasus terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring, terkait penjatuhan pidana uang pengganti dapat mengakibatkan ketidakjelasan terdakwa dalam mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya dalam membayar pidana uang pengganti sebelum barang bukti diserahkan kepada BPKP untuk ditentukan jumlah kerugian keuangan negaranya, seharusnya jaksa harus maksimal dalam menemukan barang bukti sampai hasilnya dapat dilakukan penuntutan. Karena kerugian keuangan negara merupakan konsekuensi atau akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi baik sengaja maupun lalai. Penetapan perbuatan melawan hukum, merupakan bagian dari pertanggungjawaban pidana dengan menentukan perbuatan tersebut secara sengaja maupun lalai.

Jika dibandingkan dengan berbagai putusan baik pada tingkat pertama sampai tingkat kasasi hakim juga memutuskan nilai kerugian keuangan negara seimbang dengan pidana uang pengganti seperti pada putusan kasasi MA No. 20 K/Pid.Sus/2010 PN Garut, hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp.673.101.293 dan penjatuhan pidana uang pengganti sebesar Rp.673.101.293. Selain itu, putusan kasasi

MA No.254 K/Pid.Sus/2010 dengan hasil kerugian keuangan negara sebesar Rp.1.189.641.599 dan pidana uang pengganti sebesar Rp.1.189.641.599. Selanjutnya putusan banding PT Pontianak No. 33/Pid.Sus/2011/PT.PTK dengan nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp.214.587.500 dan pidana uang pengganti sebesar Rp.214.587.500. Penjatuhan pidana uang pengganti yang seimbang dengan kerugian keuangan negara dari berbagai putusan kasasi dan banding menunjukkan bahwa proses peradilan bersifat keadilan yang sesungguhnya dan putusan pengadilan benar-benar adil dan sesuai dengan fakta hukum persidangan. Sehingga kesimpulan kerugian keuangan negara sama dengan putusan pengembalian uang negara merupakan putusan yang ideal dan menjunjung tinggi *the principles of independence and impartiality of the judiciary* yaitu prinsip independensi (tidak terikat dengan pihak manapun) dan imparialitas (ketidakberpihakan di dalam proses pemeriksaan sampai putusan perkara) keadilan.⁴⁵

Seharusnya dari beberapa putusan tersebut, jaksa sebagai penuntut umum dan penyidik (sesuai Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan) harus mengusut tuntas barang bukti yang mengarah ketujuh proyek tersebut dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa sehingga jaksa sebelum memberikan barang bukti ke BPKP untuk menentukan kerugian keuangan negara dapat sesuai dengan penjatuhan pidana uang pengganti dan jaksa seharusnya menetapkan ketujuh proyek lainnya sebagai bagian dari kerugian keuangan negara.

Jika dilihat dari surat dakwaan, jaksa menetapkan jumlah pidana uang pengganti berdasarkan nilai kontrak perjanjian antara pemerintah dengan terdakwa dari ketujuh proyek tersebut diantaranya :

⁴⁵ Hernold Ferry Makawimbang, *Op., Cit.*, hlm. 239

1. Proyek Pembangunan Gedung Wisma Atlet Jakabaring di Palembang Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2010.
2. Proyek Pembangunan Gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran (BP2IP) Surabaya.
3. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Pendidikan Universitas Mataram di Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Proyek Pembangunan Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sungai Dareh di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat.
5. Proyek Pembangunan Gedung Cardiac di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.
6. Proyek Pembangunan Paviliun di Rumah Sakit Adam Malik Medan, Provinsi Sumatera Utara.
7. Proyek Pembangunan Rumah Sakit Tropis Universitas Airlangga, Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan dari nilai kontrak seharusnya ketujuh proyek tersebut dapat dijadikan oleh jaksa sebagai nilai kerugian keuangan negara karena berdasarkan dari unsur kerugian keuangan negara yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan karena nilai kontrak merupakan unsur dari kehilangan surat dan uang serta kehilangan kualitas barang dari pembangunan tersebut. Bahkan kerugian keuangan negara jika ditetapkan berdasarkan ketujuh proyek tersebut dapat sesuai dengan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya.

Menurut penulis majelis hakim, sesuai dengan kebebasannya dalam memeriksa perkara serta kebebasannya dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti seharusnya harus lebih cermat dalam menentukan harta benda terdakwa yang didapat

dari kasus tindak pidana korupsi. Karena apabila kerugian keuangan negara hanya ditetapkan dari satu proyek saja maka seharusnya pidana uang pengganti tersebut juga harus ditetapkan berdasarkan proyek tersebut. Agar penjatuhan pidana uang pengganti dapat sesuai dengan tujuannya dalam penjelasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebagai pemulihan kerugian keuangan negara.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana denda kepada terdakwa PT. Nusa Konstruksi Enjiniring dalam putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst, telah sesuai baik dari segi yuridis maupun non-yuridis. Majelis hakim mempertimbangkan penjatuhan pidana denda berdasarkan dakwaan jaksa yang sanksi pidana dendanya hanya menerapkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seharusnya terdakwa tidak hanya dikenakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi namun terdakwa juga dapat dikenakan Pasal 20 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena terdakwa jika dilihat dari unsur *actus reus* dan *mens rea* terdakwa memenuhi pasal tersebut yang di mana seharusnya penjatuhan pidana denda kepada terdakwa adalah pidana denda maksimum ditambah 1/3. Sehingga pemberian sanksi pidana denda tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa.
2. Dalam putusan nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst terhadap penjatuhan pidana uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak sesuai kerugian keuangan negara yang sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi tidak menetapkan pidana uang pengganti berdasarkan kerugian keuangan negara, namun pada akhirnya tujuan pidana uang

pengganti adalah memulihkan kerugian keuangan negara. Sehingga penjatuhan pidana uang pengganti harus efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Sesuai barang bukti yang ditemukan oleh jaksa dan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa menunjukkan bahwa seharusnya hal tersebut tidak hanya mengarah pada Proyek Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Khusus Penyakit Infeksi dan Pariwisata Universitas Udayana, tetapi kepada ketujuh proyek lainnya sehingga penjatuhan pidana uang pengganti yang ditetapkan oleh hakim tidak dapat memulihkan kerugian keuangan negara berdasarkan pada objek perkara tersebut dan menikmati harta benda hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa tidak menimbulkan akibat merugikan keuangan negara menjadi tidak optimal dalam penetapannya.

B. Saran

1. Penulis menyarankan bahwa harus ada komitmen dan keseriusan dari para penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa dengan menerapkan jenis pertanggungjawaban pidana korporasi kepada terdakwa. Karena sejatinya korporasi merupakan kejahatan terorganisasi yang dapat mengakibatkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian negara dan masyarakat. Salah satu bentuk keseriusan dan komitmen tersebut adalah dengan surat dakwaan dan putusan hakim yang harus menimbulkan efek jera kepada korporasi, sehingga dapat mewujudkan keinginan dan cita-cita masyarakat yakni untuk memberantas tindak pidana korupsi sampai ke akar-akarnya.
2. Meskipun jaksa dan hakim memiliki penilaian tersendiri dalam menentukan jumlah pidana uang pengganti akan tetapi jaksa dan hakim juga harus mengikuti ketentuan pidana uang pengganti dan kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah

diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga pendekatan perhitungan kerugian keuangan negara dilakukan oleh yang berwenang seperti jaksa dan BPKP bisa lebih kompeten, profesional, dan independen) sehingga dalam penuntutan sampai putusan oleh jaksa penuntut umum dan hakim benar-benar adil sesuai konteks keadilan yang sesungguhnya dan sesuai fakta pengadilan dan menjunjung tinggi tujuannya yaitu memulihkan kerugian keuangan negara dan bernilai efektif serta sesuai dengan keadilan masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, 2018, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Efi Laila Kholis, 2010, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Solusi Publishing, Jakarta.
- Evi Hartanti, 2009, *Tindak Pidana Korupsi Cet Ke- 3*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Edi Yunara, 2012, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korupsi Berikut Studi Kasus*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Elwi Danil, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gatot Supramono, 2020, *Hukuman Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, Jakarta.
- Hernold Ferry Makawimbang, 2014, *Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi Suatu Pendekatan Hukum Progresif*, Thafa Media, Yogyakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta.
- Jonaedi Efendi. dan Johny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Nani Mulyati, 2018, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

R. Wiyono, 2009, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

_____, Sri Mamudji, 1983, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Kencana, Depok.

Syarif Mapillase, 2017, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta.

Theodorus M. Tuanakotta, 2018, *Menghitung Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Salemba Empat, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.

C. Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Jkt.Pst.

D. Jurnal

Aras Firdaus, *Pembaharuan Kebijakan Hukum Asset Recovery : Antara Ius Constitutum dan Ius Constituendum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Quality, Medan, Sumatera Utara, Vol. 16, No. 3.

Budi Suhariyanto, Desember 2017, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Berdasarkan Corporate Culture Model dan Implikasinya Bagi Kesehatan Masyarakat*”, Jurnal Rechts Vinding, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan MA –RI, Jakarta, Vol. 6, Nomor 3.

Mahrus Ali, 2014, “*Hubungan Antara Sumber dan Metode Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dengan Penetapan Uang Pengganti.*” Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Vol. 21, No. 1, 2014.

Mulyadi Alrianto Tajuddin, 2015, “*Penerapan Pidana Tambahan Uang Pengganti Sebagai Premium Remedium Dalam Rangka Pengembalian Kerugian Negara.*” Jurisprudentie, Fakultas Hukum Universitas Musamus, Marauke, Vol. 2, No. 2, 2015.

Nurhafifah dan Rahmiati. Agustus, 2015, “*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.*” Kanun Jurnal, Ilmu Hukum, Universitas Syiah Kuala, No. 66, Th.XVII.

Tofik Yanuar Chandra dan Indik Rusmono, Juni 2020, “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi.*” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Universitas Jayabaya, Vol. 14, No. 2.

Ucuk Agiyanto, 2018, “*Penegakan Hukum Eksploitasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan.*” Hukum Ransendental, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur,

